

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di dalam era sekarang ini banyak perkembangan yang terjadi khususnya perkembangan pada dunia perbankan. Banyak persaingan bank yang terjadi dengan menawarkan berbagai macam produk keunggulan dari tiap-tiap bank tersebut. Dengan adanya persaingan yang terjadi pada tiap-tiap bank menyebabkan hasil profitabilitas yang di dapatkan oleh bank tersebut menjadi berpengaruh. Profitabilitas merupakan salah satu cara bank dalam mengukur besar kecilnya keuntungan yang dihasilkan bank tersebut agar dapat mengetahui hasil usahanya dapat dikatakan efisien atau tidak.

Profitabilitas adalah salah satu alat ukur yang digunakan untuk menganalisis bank syariah dalam menilai suatu kinerja manajemen sebagaimana menghasilkan suatu laba atau keuntungan dari perolehan operasi atau kegiatan usaha bank tersebut. Kinerja keuangan yang baik dapat ditunjukkan dengan adanya profitabilitas yang tinggi. Jika kurang maksimalnya kinerja keuangan suatu bank kurang baik, maka tingkat profitabilitas yang dicapai akan rendah. Profitabilitas merupakan salah satu sebagai acuan dalam mengukur besarnya laba dan juga salah satu tujuan dari perbankan yang dapat mengetahui sejauh mana kinerja dari perusahaan maupun perbankan itu sendiri. Bila profitabilitas pada suatu bank atau perusahaan baik maka dapat dikatakan kinerja bank maupun perusahaan baik juga, begitu juga sebaliknya. Profitabilitas merupakan gambaran suatu kemampuan perusahaan atau bank untuk mendapatkan laba melalui kemampuan dan sumber

yang ada seperti kegiatan usaha penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan lain-lain selama periode tertentu.

Keuntungan yang diperoleh oleh bank dapat ditentukan dengan seberapa banyaknya pembiayaan yang akan di berikan. Semakin banyaknya bank syariah mengeluarkan produk yang dimilikinya, maka dalam menjalankan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah akan meningkatkan nilai profitabilitas bank. Keuntungan bank bisa dilihat dari tingkat profitabilitas bank yang dapat diukur menggunakan rasio keuangan. Dimana rasio yang berhubungan dalam mengelola aset serta liabilitas yang ada secara kuantitatif dapat dinilai dengan menggunakan *Return On Asset (ROA)*.

Untuk mengukur seberapa besar nilai profitabilitas bank maka diperlukan suatu indikator penilaian profitabilitas seperti ROA (*Return on Assets*). ROA (*Return on Assets*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efisiensinya bank dalam mengelola untuk menghasilkan keuntungan dengan cara menunjukkan seluruh kegiatan selama periode tertentu. Kegiatan aktiva produktif yang dimaksudkan yaitu bank syariah melakukan berbagai macam penyaluran produk usaha seperti pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip jual beli dan bagi hasil. Penyaluran aktiva produktif akan mendorong bank syariah untuk mendapatkan keuntungan. Jika semakin besar pemanfaatan aktiva produktif dilakukan, maka bank syariah akan menghasilkan laba yang semakin besar. Oleh sebab itu bank diharapkan mampu mengupayakan agar penyaluran usaha yang dilakukan seimbang sehingga perolehan laba menjadi maksimal.

Oleh karena itu profitabilitas merupakan salah satu faktor yang memiliki peran sangat penting di dalam melakukan kegiatan penilaian aktiva pada perbankan syariah. Pembiayaan-pembiayaan yang dimiliki bank syariah merupakan suatu komponen yang harus ditawarkan dan disalurkan kepada nasabah, sebab pembiayaan yang berprinsipkan pada jual beli dan bagi hasil dapat menjadikan faktor untuk mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Didalam bank syariah pembiayaan jual beli memiliki tiga jenis yaitu pembiayaan *murabahah*, *salam* dan *istishna*. Sedangkan pada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil terdapat dua jenis yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Salah satu produk yang dimiliki oleh perbankan Syariah berkaitan dengan jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh bank Syariah kepada nasabahnya dalam yaitu produk pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* yaitu suatu alat jual beli barang dengan harga awal atau harga asli serta adanya tambahan keuntungan yang telah diberitahu pada perjanjian awal dan kemudian disepakati oleh kedua pihak. Dengan kata lain, penjual harus memberitahukan harga pokok produk yang dia beli dan menentukan tingkat keuntungan yang akan diperoleh kemudian melakukan kesepakatan oleh pihak-pihak yang telah melakukan akad sebelumnya. *Murabahah* dapat dilakukan untuk pembelian pemesanan, dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'I telah menamakan transaksi sejenis itu dengan istilah *al-Amir bisyisyira*. Konsumen dapat memesan kepada seseorang untuk membelikan suatu barang yang diinginkannya, kemudian kedua belah pihak dapat melakukan kesepakatan mengenai barang tersebut dengan catatan bahwa harga

asli pembelian itu masih sanggup ditanggung oleh pemesan. Lalu, kedua belah pihak harus melakukan kesepakatan terhadap berapa keuntungan atau tambahan yang harus dibayar oleh pemesan. Kemudian jual beli dilakukan setelah pemesan menerima barang yang diinginkan (Mujahidin, 2016:54). Bank syariah akan mendapatkan pendapatan penjualan dari harga yang sudah disepakati sebelumnya antara si nasabah dan lembaga bank syariah dengan melalui pembiayaan *murabahah*. Hasil penelitian pembiayaan *murabahah* oleh Putra (2018); Azhar & Arim (2016); dan Soenarto (2018) menunjukkan bahwa pada pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan Fadholi (2015); dan Fachrurrohman (2018) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Selain pembiayaan *murabahah* terdapat pembiayaan bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah yaitu pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah* yang memiliki kesamaan prinsip bagi hasil.

Berdasarkan fatwa DSN No. 07/ DSN-MUI/2000, *Mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara kedua belah pihak, dimana pada pihak pertama (*malik, shahib al-mal, lembaga keuangan syariah*) sebagai penyedia atau pemilik modal dan memberikan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak sebagai pengelola dan kemudian keuntungan usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam kontrak. Jika terdapat kerugian dan tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka hal itu akan menjadi tanggung jawab dari si pemilik modal, tetapi jika terjadi kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian si pengelola, maka yang diwajibkan

bertanggung jawab yaitu pengelola. Hasil penelitian pembiayaan *mudharabah* oleh Aditya (2016); Rahayu, Husaini & Azizah (2016); Fadholi (2015); dan Hasanah (2017) menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Azhar & Arim (2016); Purwaningsih (2016); Soenarto (2018); dan Permata, dkk. (2014) menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2018) dan Fachrurrohman (2018) menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Berdasarkan DSN No. 08/ DSN-MUI/ IV/ 2000, *Musyarakah* adalah pembiayaan yang berdasarkan pada akad kerjasama antara kedua belah pihak maupun lebih untuk melakukan suatu usaha yang akan dijalankan, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dana dengan ketentuan bahwa keuntungan yang didapatkan dan resiko yang diterima akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan awal. Hasil penelitian pembiayaan *musyarakah* oleh Aditya (2016) dan Fachrurrohman (2018) menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2018); Azhar & Arim (2016); Purwaningsih (2016); Soenarto (2018); dan Rahayu, Husaini & Azizah (2016) menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap tingkat profitabilitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Permata, dkk. (2014) dan Hasanah (2017) menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* termasuk akad *tijarah* yang dipakai dalam proses penyaluran oleh bank kepada nasabah yang memiliki sifat menghasilkan keuntungan serta dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas suatu bank syariah. Ketika tingkat pembiayaan bank syariah itu tinggi, maka tingkat profitabilitas yang dihasilkan bank syariah juga akan semakin tinggi. Jika bank syariah sudah menghasilkan profitabilitas yang tinggi maka kelangsungan usaha bank syariah tersebut akan terjamin untuk menghadapi persaingan diluar sana dan bank syariah tersebut dapat melakukan perluasan wilayah pasar.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pengaruh pembiayaan-pembiayaan terhadap profitabilitas pada bank umum syariah telah ditemukan adanya perbedaan hasil penelitian dari periode tahun ke tahun yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang mengacu pada penelitian Aditya pada tahun 2016. Yang membedakan dari penelitian sebelumnya yaitu penambahan variabel pembiayaan *murabahah* yang berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah, serta pada penelitian ini akan menggunakan jenis metode penelitian deskriptif dan metode pendekatan kuantitatif dengan mengambil kurun waktu pada periode 2014-2018.

Dengan melihat fenomena yang terjadi pada bank umum syariah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi dalam meningkatkan profitabilitas dengan cara meningkatkan penyaluran dana kepada masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank umum syariah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah?
- 2) Bagaimana pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah?
- 3) Bagaimana pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah
- 2) Mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah
- 3) Mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, seperti:

1. Manfaat Aspek Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan yang berhubungan dengan produk-produk yang terdapat di perbankan syariah, seperti berikut:

- 1) Menambah pengetahuan tentang pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* yang terdapat di bank syariah.
- 2) Menambah bukti empiris tentang pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas pada bank syariah.

2. Manfaat Aspek Praktis

- 1) Bagi pihak Bank

Sebagai referensi dalam melaksanakan prinsip perekonomian syariah yang sesuai dengan syariat Islam serta meningkatkan kinerja bank dalam mengelola produk pembiayaan yang berbasis syariah, seperti pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*.

- 2) Bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya

Diharapkan dalam penelitian ini dapat menjadikan gambaran maupun referensi dalam melakukan bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian yang serupa yang berkaitan dengan ilmu perbankan syariah.